

Integrasi Masalahah Ibnu Qayyim dalam Etika *Green Economy* pada Era 5.0

Muhammad Faujan Al Hadi¹, Lina Marlina Susana²

¹²Universitas Muhammadiyah Bandung, Indonesia

Email Correspondent: fauzanalbadi23@gmail.com¹, linamarlinasusana@umbandung.ac.id²

Received: 03-11-2025

Revised: 06-12-2025

Accepted: 12-01-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: *Integration, Masalahah, Ibnu Qayyim, Ethics, Green Economy.*

This study aims to analyze the integration of Ibn Qayyim's *masalahah* concept as the ethical basis of Islamic economics in the development of the Green Economy in the Society 5.0 era. The 5.0 era is characterized by the use of intelligent technologies, such as artificial intelligence and economic digitalization, which are oriented towards improving the quality of human life. However, these technological advances require a strong ethical framework so that economic activities do not only focus on efficiency and profit, but also ensure environmental sustainability and social welfare. In this context, Ibn Qayyim's *masalahah* concept becomes relevant as a normative guide that balances economic, social, and ecological interests. This study uses a qualitative approach based on literature review by examining the works of Ibn Qayyim and various scientific sources related to the green economy and sustainable development. The analysis focuses on the relevance of *masalahah* values to the principles of the Green Economy, such as production efficiency, responsible management of natural resources, sustainable investment, and equitable distribution of economic benefits. The results of the study indicate that the *masalahah* concept provides an ethical orientation so that economic activities are not trapped in short-term interests that have the potential to damage the environment. Furthermore, the principle of *dar' al-mafasid* emphasizes the importance of preventing economic practices that cause ecological damage, while *jalb al-mashalih* encourages the development of innovation and investment in green sectors, such as renewable energy and the circular economy. The integration of these two principles strengthens the implementation of the Green Economy in the 5.0 era, making it more adaptive, equitable, and aligned with the sustainable development goals (SDGs) from an Islamic economic perspective.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi konsep *masalahah* menurut Ibnu Qayyim sebagai landasan etika ekonomi Islam dalam pengembangan *Green Economy* pada era Society 5.0. Era 5.0 ditandai dengan pemanfaatan teknologi cerdas, seperti kecerdasan buatan dan digitalisasi ekonomi, yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia. Namun demikian, kemajuan

teknologi tersebut menuntut adanya kerangka etis yang kuat agar aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, konsep *maslahah* Ibnu Qayyim menjadi relevan sebagai panduan normatif yang menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dengan menelaah karya-karya Ibnu Qayyim serta berbagai sumber ilmiah terkait ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan. Analisis difokuskan pada relevansi nilai *maslahah* terhadap prinsip-prinsip *Green Economy*, seperti efisiensi produksi, pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab, investasi berkelanjutan, serta distribusi manfaat ekonomi yang berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep *maslahah* memberikan orientasi etis agar aktivitas ekonomi tidak terjebak pada kepentingan jangka pendek yang berpotensi merusak lingkungan. Lebih lanjut, prinsip *dar' al-mafasid* menekankan pentingnya pencegahan terhadap praktik ekonomi yang menimbulkan kerusakan ekologis, sementara *jalb al-mashalih* mendorong pengembangan inovasi dan investasi pada sektor-sektor hijau, seperti energi terbarukan dan ekonomi sirkular. Integrasi kedua prinsip tersebut memperkuat implementasi *Green Economy* pada era 5.0 sehingga lebih adaptif, berkeadilan, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dalam perspektif ekonomi Islam.

Kata Kunci: Integrasi, Maslahah, Ibnu Qayyim, Etika, Green Economy.

Pendahuluan

Krisis iklim saat ini menjadi persoalan serius yang semakin rumit karena dampaknya menjalar ke hampir semua aspek kehidupan manusia maupun keseimbangan lingkungan hingga perekonomian. ¹Gejala krisis ini terlihat dari naiknya suhu rata-rata bumi, cuaca ekstrem yang makin sering terjadi, peningkatan permukaan air laut, serta berkurangnya keanekaragaman hayati. Temuan lembaga internasional yang mengkaji perubahan iklim menegaskan bahwa aktivitas manusia terutama pelepasan emisi gas rumah kaca dari penggunaan energi fosil dan praktik deforestasi menjadi faktor utama yang mendorong perubahan iklim global. Indonesia, sebagai negara dengan sumber daya alam yang luas, juga menghadapi konsekuensi nyata dari kondisi ini, mulai dari meningkatnya bencana alam, terganggunya ekosistem, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan kesehatan penduduknya.² Di tengah kondisi tersebut, wacana *green economy* semakin banyak dibicarakan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih realistis bagi negara-negara yang sedang menghadapi tekanan krisis iklim.

Pendekatan ini tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menuntut agar proses produksi, penggunaan energi, dan pengelolaan sumber daya dilakukan dengan lebih bertanggung jawab.³ Indonesia pun mulai bergerak ke arah ini melalui kebijakan transisi energi, pengelolaan limbah yang lebih terukur, dan dorongan terhadap ekonomi sirkular.⁴ Meski begitu, upaya ini tidak akan berjalan optimal jika hanya bertumpu pada aspek teknis atau kebijakan semata. Diperlukan fondasi etis yang mampu mengarahkan aktivitas ekonomi agar tetap berpihak pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pada titik inilah nilai-nilai ekonomi Islam,

¹ F Afriani, "Peluang Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia," *Ekonomika Sharia* 1, no. 2 (2016): 13–32.

² Putri, D. A., Azzahra, H., Melaban, M. Z., & Hermanto, E. (2025). *Tafsir ekologis: Membaca ayat-ayat alam sebagai etika konservasi dalam krisis iklim global* (Vol. 4). <https://publisherqu.com/index.php/>

³ Wulandari and Sudiana, "Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik Di Provinsi Bali," *E-Jurnal EP*, 7(11):2490-2517, no. Jurusan Ekonomi Pembangunan Unud Bali (2011): 2490–2517, <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/22935/>.

⁴ Moh Khoiri Abdi and Novi Febriyanti, "Penyusunan Strategi Pemasaran Islam Dalam Berwirausaha Di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19," *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 10, no. 2 (2020): 160–78, <https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.160-178>.

khususnya konsep *maslahah* dalam pemikiran Ibnu Qayyim, menjadi relevan karena menawarkan kerangka moral yang dapat menuntun praktik ekonomi agar tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga keberlanjutan hidup di masa mendatang. Beberapa kajian penelitian sebelumnya bahwa terdapat empat aspek utama yang perlu diperhatikan dalam pandangan ekonomi Islam terhadap lingkungan. Pertama, tauhid, yakni kesadaran bahwa seluruh alam semesta adalah milik Allah Swt. Dengan pemahaman ini, manusia tidak seharusnya bersikap berlebihan, serakah, atau mengeksploitasi sumber daya secara tidak terkendali karena tindakan tersebut hanya akan menimbulkan kerusakan. Kedua, mizan atau keseimbangan, yang menegaskan pentingnya menjaga harmoni ekologis.⁵

Selain membangun hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia, Islam juga menuntun manusia menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Ketiga, khilafah, yaitu peran manusia sebagai pemimpin di bumi yang bertugas mengelola, memelihara, serta melindungi segala potensi alam. Keempat, amanah, yang berarti bahwa alam ini diberikan kepada manusia sebagai titipan sehingga segala bentuk pemanfaatan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.⁶ Pemikiran Ibnu Qayyim menempati posisi penting dalam kajian etika ekonomi Islam karena menawarkan landasan nilai yang menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam setiap aktivitas muamalah. Jika dikaitkan dengan gagasan green economy, konsep masalah ini menjadi sangat relevan. Prinsip keberlanjutan lingkungan pada dasarnya sejalan dengan tujuan untuk menjaga manfaat serta mencegah kerusakan (*dar' al-mafasid*). Dalam *I'lam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariah ditetapkan untuk menghadirkan kebaikan bagi manusia dan menolak segala bentuk bahaya yang dapat mengancam keberlangsungan hidup.⁷

Dengan demikian, praktik ekonomi yang menimbulkan kerusakan ekologis, pemborosan sumber daya, ataupun eksploitasi berlebihan dapat dipahami sebagai tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan syariah.⁸ Keterhubungan pemikiran Ibnu Qayyim dengan konsep green economy semakin tampak dalam konteks era 5.0, yakni periode ketika teknologi cerdas mulai terintegrasi dalam hampir seluruh sektor ekonomi. Perubahan ini membuka peluang untuk memperkuat pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan energi bersih, produksi yang lebih efisien, serta pengelolaan limbah berbasis teknologi. Namun, tanpa pengarah etis, pemanfaatan teknologi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru seperti konsumsi berlebihan, eksploitasi sumber daya digital, atau ketimpangan pemanfaatan teknologi. Dalam kondisi tersebut, prinsip masalah dapat berfungsi sebagai rambu moral agar pemanfaatan teknologi tetap berpihak pada keberlanjutan. Konsep *jalb al-mashalih* mendorong teknologi digunakan untuk kemanfaatan publik, sedangkan *dar' al-mafasid* menjadi pengingat agar setiap inovasi tidak menghasilkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.⁹

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) sebagai dasar untuk mengkaji teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan integrasi nilai-nilai yang dimiliki tokoh Ibnu Qayyim sebagai kunci

⁵ Ashari Seribu Dinar, Syamsul Hilal, and Moh. Bahrudin, "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa* 1, no. 8 (2025): 890–97, <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/170/136>.

⁶ Tasrif, M. (2024). *Maqashid Sharia's analysis of the green economy concept in Indonesia*.


⁷ Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, Rahma Fitri, and Sri Rezeki Widya Ritonga, "Generasi Muslim Milenial Dan Wirausaha," *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 2019, 300–304, <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>.

⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. (1996). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁹ Keuis Hera Susanti, "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan," *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19, <https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.

utama pembahasan yang kaitannya dengan ekonomi hijau dan implementasinya pada era revolusi industri 5.0. Seluruh data yang digunakan bersifat data sekunder, yang diperoleh melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga internasional, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dengan ekonomi hijau, ekonomi Islam, dan dinamika industri modern. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian literatur menggunakan kata kunci yang sesuai pada database ilmiah seperti Google Scholar, serta portal jurnal nasional, kemudian dilanjutkan dengan seleksi sumber berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas ilmiah.¹⁰

Metode analisis yang digunakan ialah analisis konten (content analysis) yang dilakukan secara sistematis dengan membaca, menginterpretasi, dan mengkategorikan gagasan inti dari setiap literatur, selanjutnya dibandingkan untuk menemukan pola, kesenjangan penelitian, serta hubungan antarkonsep yang mendukung konstruksi teoretis penelitian ini. Analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menyusun interpretasi konseptual yang bersifat deskriptif dan perbandingan sehingga dapat menjelaskan perkembangan teori serta menghasilkan sintesis yang komprehensif mengenai arah pembangunan ekonomi hijau berkelanjutan dan inklusif dalam perspektif integrasi klasik, kontemporer dan Islam.¹¹



Hasil Dan Pembahasan

A. Profil Singkat Ibnu Qayyim Al Jawziyyah

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, yang nama lengkapnya lebih dikenal oleh para sejarawan dengan sebutan tersebut, lahir pada 7 Safar 691 H atau bertepatan dengan 9 Januari 1292 M di kampung Zara', sebuah daerah di kawasan Haura yang terletak di tenggara Damaskus. Di tempat yang sama pula beliau wafat pada tahun 751 H/1350 M. Sejak kecil, Ibn Qayyim tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai ilmu pengetahuan. Ayahnya merupakan guru pertamanya, yang menanamkan dasar-dasar keilmuan Islam, termasuk ilmu faraidh. Pada masa mudanya, ia menimba pengetahuan dari sejumlah ulama terkemuka dan mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti tafsir, hadis, usul fikih, dan fikih. Ketekunan serta kesungguhan Ibn Qayyim dalam mendalami berbagai cabang ilmu menjadikannya salah satu tokoh yang menonjol dalam bidang fikih, usul fikih, tafsir, bahasa Arab, ilmu kalam, serta hadis. Menurut catatan Ibn 'Imad, ia juga dikenal memiliki penguasaan yang mendalam dalam ilmu tasawuf. Sebagai seorang teolog dan penafsir Al-Qur'an, Ibn Qayyim termasuk di antara tokoh penting dalam mazhab Hanbali, salah satu dari empat mazhab utama dalam tradisi hukum Islam, bersama dengan mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i.¹²

¹⁰ Fandi Husain and Ahmad Zakiy, "EKSISTENSI NAFS MELALUI TERMINOLOGI ILHAM DALAM QS. AL- SYAMS [91]:7-10 (Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹¹ Unik Hanifah Salsabila et al., "Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹² Sopwan Supian, Machdum Bachtiar, and Eneng Muslihah, "Model Kepemimpinan Pendidikan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah," *Journal of Human And Education* 4, no. 5 (2023): 1130–38, <https://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1624/901>.

Sejak usia kecil, Ibn Qayyim dididik langsung oleh Ibn Taimiyyah hingga mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dalam berbagai bidang keilmuan. Dibandingkan rekan-rekannya, ia menonjol karena kekuatan argumen, kejernihan penjelasan, serta kefasihannya dalam menyampaikan gagasan. Kemampuan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung produktivitasnya dalam menulis karya-karya ilmiah dan memberikan bimbingan kepada masyarakat dalam menegakkan kebenaran. Dalam tradisi intelektual Islam pada masa pertengahan, Ibn Qayyim termasuk di antara puluhan sarjana terkemuka yang memberikan kontribusi besar dalam pembahasan ekonomi, bahkan beberapa tulisannya disusun dalam bentuk risalah tersendiri. Ia memperoleh ilmu dari banyak guru, namun sejak tahun 713 H/1313 M, ia dikenal sebagai murid paling berpengaruh dari Ibn Taimiyyah. Gagasan-gagasan gurunya banyak ia serap dan kembangkan, namun tetap dengan karakter pemikirannya sendiri yang khas.¹³

B. Gagasan Ibnu Qayyim

Imam Ibn Qayyim al-Jawziyyah dikenal sebagai pemikir yang berada dalam tradisi mazhab Ahmad bin Hanbal. Melalui kritiknya yang mendalam terhadap praktik *al-hiyal* yakni rekayasa hukum beliau turut memberikan sumbangan penting bagi pengembangan teori *maqashid al-syari'ah*. Menurut Ibn Qayyim, inti syariat Islam adalah hikmah dan kemaslahatan manusia, baik dalam dimensi duniawi maupun ukhrawi. Dengan demikian, setiap bentuk aturan yang menimbulkan ketidakadilan, kezaliman, kekerasan, kemudaratannya, atau hal yang bertentangan dengan hikmah tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat, meskipun mungkin diklaim demikian. Beliau menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum dalam Islam pada hakikatnya berlandaskan keadilan, kasih sayang, maslahat, dan kebijaksanaan. Jika suatu ketetapan tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, maka ia tidak sejalan dengan hakikat hukum Islam. Lebih jauh, Ibn Qayyim menjelaskan bahwa syariat Islam merupakan manifestasi dari keadilan dan rahmat Allah Swt. bagi makhluk-Nya. Syariat berfungsi sebagai sarana penerang kebenaran, penuntun bagi yang mencari petunjuk, dan obat bagi hati yang sakit. Ia menjadi jalan yang mengantarkan manusia menuju ketenteraman jiwa, kejernihan hati, serta keselamatan.¹⁴

Syariat diibaratkan sebagai kehidupan, cahaya, penyembuhan, dan kesempurnaan manusia; segala kebaikan bersumber darinya, sementara berbagai kerusakan muncul akibat berpaling darinya. Dengan keberadaan syariat, kehidupan dunia terlindungi dari kerusakan dan kehancuran. Dalam pandangan Ibn Qayyim, *maqashid al-syari'ah* merupakan kumpulan hikmah dan kemaslahatan yang Allah tetapkan melalui syariat-Nya dengan dasar keadilan dan kasih sayang universal. Hikmah itu diberikan untuk mewujudkan kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Karena itu, beliau mengajak manusia untuk merenungi ketentuan hukum syariat, sebab tidak ada satu pun perintah atau larangan yang kosong dari hikmah dan maslahat apabila dipahami secara mendalam. Berikut beberapa istilah dan konsep yang digunakan Ibn Qayyim dalam menjelaskan *maqashid al-syari'ah*, yang penting untuk diperhatikan oleh para pemerhati hukum Islam.

Ta'lil al-ahkam merupakan salah satu pilar penting dalam metodologi ijtihad, yaitu upaya untuk menyingkap rahasia, hikmah, dan tujuan yang melatarbelakangi setiap ketetapan hukum syariat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak dipahami secara kaku, tetapi dapat diterapkan secara kontekstual sesuai dengan keberadaan *'illat* yang menjadi sebab ditetapkannya hukum. Kaidah fikih menegaskan bahwa keberadaan hukum senantiasa mengikuti keberadaan *'illat*-nya. Dalam hal ini,

¹³ Fitriani, W., Permana, G. D., Nurhakim, N., Al Qadiri, W. M., & Supratikta, H. (2025b). Kolaborasi SDM, teknologi, dan kesadaran lingkungan: Strategi pembangunan ekonomi di era Revolusi Industri 5.0. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 26–35. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.327>

¹⁴ M. Rasyid Ridlo and Muhajirin, "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Taraadin*, 2022, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/14819/7900>.

Ibn Qayyim mengikuti pandangan gurunya, Ibn Taimiyyah, yang meyakini bahwa seluruh hukum syariat—baik yang berkaitan dengan ibadah, adat, maupun muamalah—memiliki *'illat*. Adapun ketidakmampuan manusia memahami sebagian *'illat* bukan berarti hukum tersebut tanpa tujuan, melainkan menunjukkan keterbatasan akal dalam menangkap keseluruhan hikmah ilahiah. Pandangan ini berbeda dengan sebagian ulama yang menekankan bahwa ibadah semata-mata bertujuan untuk tunduk kepada Allah tanpa perlu mengetahui *'illat*-nya secara rinci.

Dalam kerangka maqashid al-syari'ah, Ibn Qayyim juga mengembangkan konsep *daruriyyat al-khams* dengan penekanan yang lebih luas. Menurut al-Jundi, tujuan utama syariat adalah penghambaan kepada Allah Swt. yang tercermin dalam upaya mengenal-Nya melalui nama dan sifat-Nya, menegakkan keadilan, menjauhi kezaliman dan kesyirikan, serta memelihara kejujuran, kesabaran, dan rasa syukur. Selain itu, Ibn Qayyim menekankan pentingnya menjaga adab, akhlak mulia, persatuan umat, serta kepedulian terhadap lingkungan dan pendidikan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Prinsip *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* menegaskan bahwa seluruh hukum syariat bertujuan menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Penilaian terhadap masalah dan mafsadah merupakan kewenangan mujtahid yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, penetapan hukum tidak dapat dilepaskan dari kerangka normatif wahyu. Lebih lanjut, Ibn Qayyim menegaskan bahwa fatwa dapat berubah seiring perubahan zaman, tempat, kondisi, niat, dan adat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan responsif terhadap realitas sosial, tanpa melepaskan diri dari prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah.

C. Peran Ekonomi Islam dalam perspektif *Green Economy* dan *Sustainable Development*

Dalam perspektif Islam, konsep pembangunan berkelanjutan dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip dalam maqashid syariah, yang mencakup perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur ekonomi Islam, keberlanjutan dalam metodologi pembangunan Islam dipahami sebagai proses yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan etika dalam suatu kerangka pembangunan yang saling melengkapi. Kerusakan lingkungan yang muncul sebagai dampak pembangunan tidak dipandang sekadar persoalan teknis, tetapi juga merupakan akibat dari melemahnya moralitas dan spiritualitas manusia serta pola konsumsi dan produksi yang tidak seimbang pada era industrialisasi. Dengan demikian, prinsip-prinsip ekonomi syariah perlu diterapkan dalam praktik pembangunan berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai yang mampu membatasi kecenderungan manusia terhadap eksploitasi lingkungan. Nilai-nilai tersebut diharapkan menjadi landasan agar manusia tidak terjerumus dalam perilaku yang merusak bumi dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan sesama. Sementara itu, konsep pembangunan berkelanjutan menurut UNEP meliputi tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan.¹⁵

Pilar sosial dalam pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya terciptanya hubungan yang harmonis antara manusia dan alam sebagai satu kesatuan yang saling bergantung. Pilar ini berorientasi pada peningkatan kualitas hidup manusia melalui pemenuhan hak-hak dasar, seperti akses terhadap pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan dan sosial yang memadai, perlindungan hak asasi manusia, serta terciptanya rasa aman dan keadilan sosial. Dalam kerangka ini, manusia tidak diposisikan sebagai penguasa alam yang bebas mengeksploitasi, melainkan sebagai penjaga dan pengelola amanah alam yang bertanggung jawab. Kesadaran sosial-ekologis menjadi fondasi utama agar aktivitas manusia selaras dengan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Pilar ekonomi berfokus pada upaya mewujudkan

¹⁵ Wilda Nasiroh and Khusniati Rofi'ah, "Pemikiran Ibnu Qayyim Tentang Riba Dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 02 (n.d.): 66–75, <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/14819/7900>.

kesejahteraan masyarakat secara merata melalui pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia.¹⁶

Pencapaian kesejahteraan tersebut diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien, dan bertanggung jawab, sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan ketimpangan sosial maupun kerusakan lingkungan. Pilar ini menuntut adanya sistem ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkeadilan, di mana pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara luas. Sementara itu, pilar lingkungan menyoroti realitas pembangunan yang selama ini kerap lebih menekankan aspek keuntungan ekonomi, sehingga faktor lingkungan sering kali terabaikan. Pilar ini menegaskan pentingnya konservasi ekosistem, perlindungan sumber daya alam, serta pelestarian keanekaragaman hayati sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan. Selain itu, pilar lingkungan menuntut adanya sinergi yang adil antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang.¹⁷

Dalam konteks ekonomi Islam, pengembangan manusia diarahkan agar memiliki kesadaran kemanusiaan yang utuh, menjauhi sifat rakus, serta menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai yang lebih berimbang. Kesimpulannya, terdapat empat prinsip esensial dalam perspektif ekonomi Islam terhadap keberlanjutan. Pertama, prinsip tauhid, yaitu kesadaran bahwa seluruh alam adalah milik Allah dan manusia hanya berperan sebagai pengelola, bukan pemilik. Prinsip ini juga menekankan keadilan, termasuk larangan berlebih-lebihan dalam konsumsi, terutama dalam penggunaan energi tak terbarukan. Kedua, prinsip mizan atau keseimbangan, yang menekankan pentingnya efisiensi ekologis, pengendalian hawa nafsu, serta menjaga hubungan baik dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Ketiga, prinsip khilafah, yang menempatkan manusia sebagai pemimpin yang bertugas memelihara dan mengayomi lingkungan. Keempat, prinsip amanah, yaitu tanggung jawab manusia untuk menjaga alam yang telah dititipkan Allah, sejalan dengan nilai-nilai tata kelola yang baik dan karakter rahmatan lil 'alamin.

Dalam kajian Islamic Eco-Ethics, Islam menawarkan pendekatan etis terhadap pembangunan berkelanjutan melalui maqashid syariah. Terdapat dua langkah pokok untuk mewujudkan pembangunan yang bersifat berkesinambungan, yakni penerapan sistem ekonomi Islam dan penguatan kembali lembaga tradisional pengelola sumber daya Islami. Gagasan ini sejalan dengan konsep Islamic Eco-Ethics yang menempatkan etika sebagai dasar interaksi manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip etika tersebut meliputi al-adl (keadilan), maslahah (kepentingan publik), istishlah (perbaikan), dan i'tidal (keseimbangan). Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran syariah, model bisnis Islam menekankan bahwa pencapaian keuntungan harus diiringi dengan peningkatan kesejahteraan para pekerja. Dalam praktik ekonomi berbasis syariah, lembaga perbankan Islam berperan dalam mendorong ekonomi hijau melalui implementasi kebijakan *green banking*. Hal ini dilakukan melalui pembiayaan pada sektor energi terbarukan, efisiensi energi industri, dan program pertanian ramah lingkungan. Pembiayaan dan investasi juga disaring melalui daftar negatif guna memastikan tidak ada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan.

Kebijakan *green banking* ini menjadi bentuk komitmen perbankan syariah dalam mengedepankan aspek lingkungan dan sosial. Selain perbankan, lembaga keuangan syariah non-

¹⁶ Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, and Muhammad Masrur, "Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Terhadap Perekonomian," *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n e)* 10, no. 1 (2024): 57–64, <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/4240/2944>.

¹⁷ Muhammad Cakra Powari Sutisna, Ahmad Filki, and Kurniati, "Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.

bank juga berkontribusi pada implementasi *green economy*. Salah satu contohnya adalah program Hutan Wakaf yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia dan didukung oleh kebijakan Kementerian Agama. Program ini menjadi instrumen pelestarian lingkungan serta bentuk respons terhadap perubahan iklim. Dari segi ekologi, hutan wakaf berfungsi menjaga stabilitas iklim, melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga sumber air, dan membantu mencegah bencana alam. Peran tersebut telah diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.¹⁸ Konsep ekonomi hijau pandangan Islam dapat dipahami sebagai upaya menyeimbangkan antara pemanfaatan sumber daya dan kewajiban menjaga kelestariannya. Prinsip seperti tauhid, mizan, khilafah, dan amanah menegaskan bahwa manusia tidak memiliki hak absolut atas alam, tetapi hanya sebagai pengelola yang harus bertindak adil dan proporsional.¹⁹

Perhatian terhadap isu lingkungan menjadi faktor utama dalam Revolusi Industri 5.0. Pada tahap perkembangan ini, keberlanjutan tidak lagi diposisikan sebagai opsi tambahan, tetapi sebagai kebutuhan yang mendesak. Perubahan iklim yang semakin cepat, memburuknya kualitas udara dan air, serta menurunnya keanekaragaman hayati membuat banyak perusahaan dituntut untuk menerapkan model bisnis yang lebih ramah lingkungan. Teknologi berperan besar dalam membantu mengurangi emisi karbon, mengelola limbah secara lebih efektif, dan melakukan transisi menuju ekonomi sirkular. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah ekonomi sirkular, yaitu sistem produksi yang memaksimalkan pemakaian kembali bahan sehingga tidak menghasilkan limbah yang terbuang percuma. Melalui pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan robotika, proses daur ulang dapat dilakukan secara otomatis, lebih murah, dan berdampak lebih kecil terhadap lingkungan. Pendekatan ini tidak hanya memenuhi tuntutan keberlanjutan, tetapi juga membuka potensi nilai ekonomi baru dari bahan yang sebelumnya dianggap tidak berguna.²⁰

Perubahan kesadaran mengenai keberlanjutan juga mulai terlihat dalam perilaku konsumen. Masyarakat modern semakin mempertimbangkan dampak lingkungan dari produk yang mereka gunakan, sehingga mendorong perusahaan untuk bersikap lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan rantai pasok. Penggunaan material berkelanjutan, sertifikasi ramah lingkungan, serta pengurangan plastik sekali pakai menjadi beberapa langkah yang ditempuh. Namun, perubahan ini membutuhkan investasi besar serta komitmen jangka panjang dari pelaku bisnis. Salah satu hambatan utama dalam menerapkan model bisnis berkelanjutan adalah tingginya biaya awal dan terbatasnya dukungan regulasi. Perusahaan di negara berkembang bahkan menghadapi dilema antara mengejar keuntungan jangka pendek dan menjaga keberlanjutan jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu menyediakan kebijakan yang mampu memacu penggunaan teknologi hijau dan memberikan insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada praktik berkelanjutan.²¹

Pembangunan berkelanjutan pada era Revolusi Industri 5.0 memerlukan kerja sama yang kuat antar berbagai sektor, seperti pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah berperan menetapkan regulasi dan kebijakan yang mendorong inovasi teknologi serta perlindungan lingkungan. Di sisi lain, sektor swasta bertugas menerapkan praktik bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan. Sementara itu, perguruan tinggi dan lembaga riset menyediakan dasar pengetahuan dan inovasi ilmiah yang diperlukan untuk mendukung proses pembangunan tersebut. Salah satu bentuk kolaborasi yang menunjukkan hasil nyata adalah public-private

¹⁸ Soehardi, D. V. L. (2022). *Peran ekonomi syariah dalam mewujudkan sustainable development berbasis green economy*.

¹⁹ Popon Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

²⁰ Ahsan Irodath and Efi Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

²¹ Sri Wahyuni, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini, "Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33, <https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.

partnership (PPP) dalam pengembangan energi terbarukan. Dalam skema ini, pemerintah memberi landasan kebijakan dan insentif, sedangkan pihak swasta berinvestasi pada teknologi hijau seperti tenaga surya dan angin. Kolaborasi tersebut mempercepat transisi energi, mengurangi emisi karbon, serta menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru. Peran masyarakat sipil, terutama generasi muda, juga semakin penting. Kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan memicu tuntutan agar perusahaan dan pemerintah lebih tegas dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Gerakan sosial seperti aksi iklim global menjadi pendorong kuat bagi berbagai pihak untuk mengambil langkah konkret menghadapi krisis lingkungan.²²

Namun, keberhasilan kolaborasi ini bergantung pada keselarasan tujuan dan komitmen masing-masing pihak. Pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan. Sektor swasta perlu menjadikan keberlanjutan sebagai peluang inovasi, bukan sekadar kewajiban tambahan. Dengan kerja sama yang konsisten, pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di era Industri 5.0 dapat tercapai.²³ Hal ini dengan Integrasi gagasan Ibnu Qayyim dalam etika green economy memberikan landasan moral bagi transformasi ekonomi berkelanjutan di era 5.0. Teknologi hanya menjadi alat agar efisien dan mudah, serta keberhasilan ekonomi hijau ditentukan oleh bagaimana manusia mengelola dan menempatkan kemaslahatan sebagai pusat keputusan. Sehingga dapat dicerna bahwa nilai klasik masih dan akan selalu memiliki kemampuan adaptif terhadap tantangan modern.²⁴

D. Analisis Integrasi Gagasan Ibnu Qayyim dalam Etika Green Economy

Green economy dipandang sebagai instrumen yang dapat menghasilkan tiga capaian utama, yaitu peningkatan pendapatan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja baru; penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien dengan emisi karbon yang lebih rendah serta berkurangnya limbah dan polusi; serta kontribusi terhadap tujuan sosial yang lebih luas melalui praktik pembangunan berkelanjutan, pemerataan, dan penurunan kemiskinan. Meskipun demikian, tujuan sosial tersebut perlu berada dalam kerangka kebijakan kelembagaan yang jelas dan menjadi bagian integral dari agenda penerapan ekonomi hijau. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi green economy di sektor industri Indonesia masih menemui hambatan besar, terutama terkait penerapan kebijakan dan rendahnya kesadaran pelaku industri. Banyak entitas bisnis belum menjalankan praktik efisiensi sumber daya, reduksi limbah, maupun pemanfaatan energi terbarukan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sekitar 65% pencemaran di sungai-sungai utama Indonesia masih bersumber dari limbah industri, yang mengindikasikan perlunya reformasi mendalam dalam pengelolaan industri agar lebih berorientasi lingkungan.²⁵

Dari perspektif Islam, literatur menegaskan bahwa ajaran agama memberikan perhatian besar terhadap kelestarian alam. Konsep manusia sebagai khalifah menjadi basis moral bahwa lingkungan harus dijaga dan tidak boleh dirusak. Beberapa ayat Al-Qur'an, termasuk QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. Ar-Rum: 41, menggambarkan bahwa kerusakan ekologis merupakan konsekuensi dari tindakan manusia yang melampaui batas. Dengan demikian, etika lingkungan

²² Nova Yanti Maleha, Walid Nopriansyah, and Bagus Setiawan, "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3114–19, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.

²³ Fitriani, W., Permana, G. D., Nurhakim, N., Al Qadiri, W. M., & Supratikta, H. (2025b). Kolaborasi SDM, teknologi, dan kesadaran lingkungan: Strategi pembangunan ekonomi di era Revolusi Industri 5.0. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 2(1), 26–35. <https://doi.org/10.62567/micjo.v2i1.327>

²⁴ Maleha, Nopriansyah, and Setiawan, "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal."

²⁵ Putri Apria Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim," *Islamic Banking* 1 (2016): 1–10, <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/35/27>.

dalam Islam dapat dijadikan landasan dalam membangun kesadaran kolektif untuk mengarusutamakan green economy di sektor industri. Integrasi antara prinsip ekonomi hijau dan etika lingkungan Islam berpotensi memberikan dampak signifikan dalam upaya mengendalikan kerusakan lingkungan. Nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan, serta amanah yang menjadi inti ajaran Islam, apabila diterapkan dalam kebijakan industri, dapat mendorong munculnya pola produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan. Contohnya, perusahaan dapat mengadopsi produksi bersih, melakukan daur ulang limbah, dan memilih bahan baku yang ramah lingkungan sebagai wujud penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas usaha.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa beberapa perusahaan mulai mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau berbasis nilai Islam, seperti manajemen limbah yang sesuai kaidah syariah dan pemanfaatan energi terbarukan yang tidak bertentangan dengan prinsip halal. Namun demikian, jumlah penerapannya masih terbatas dan belum menjadi praktik umum dalam industri. Hambatan terbesar meliputi lemahnya regulasi, kurangnya insentif, dan rendahnya literasi lingkungan di kalangan dunia usaha. Dalam aspek kebijakan, pemerintah telah meluncurkan sejumlah peraturan terkait pengelolaan lingkungan, tetapi tingkat implementasinya masih belum maksimal. Diperlukan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam kerangka kebijakan yang disusun. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan standar industri berbasis syariah yang menekankan pelestarian lingkungan serta pemberian penghargaan bagi perusahaan yang berhasil menjalankan prinsip ekonomi hijau secara konsisten.²⁶

Berdasarkan pemikiran Ibn Qayyim yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan penjagaan dari kerusakan (dar' al-mafasid) sebagai inti syariat, peneliti memandang bahwa gagasan beliau memiliki relevansi kuat dengan prinsip green economy yang berkembang pada era modern. Nilai-nilai yang beliau tekankan seperti larangan menimbulkan mafsadah, kewajiban menjaga lingkungan, serta fleksibilitas hukum sesuai perubahan zaman menunjukkan bahwa etika lingkungan bukanlah konsep baru dalam Islam, melainkan bagian dari fondasi moral syariat itu sendiri. Oleh karena itu, integrasi pemikiran Ibn Qayyim ke dalam kerangka green economy bukan hanya bertujuan memperkuat dasar keagamaan bagi pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan arah etis agar praktik ekonomi di era 5.0 tetap berada dalam koridor dan menghadirkan kebermanfaatan umum (jalb al-mashalih) serta kemaslahatan yang menyeluruh.

Tabel 2. Integrasi Green Economy Maqashid Ibn Qayyim

Aspek Green Economy	Praktik Industri	Nilai Maqashid menurut Ibn Qayyim	Keterkaitan
Efisiensi Sumber Daya	Pengurangan penggunaan bahan baku	Jalb al-mashalih (menghadirkan kemaslahatan)	Efisiensi mencegah pemborosan dan memaksimalkan manfaat
Pengurangan Limbah	Daur ulang, Produksi bersih	Dar' al-mafasid (mencegah kerusakan)	Menghindari polusi sebagai bentuk pencegahan mafsadah
Emisi Karbon Rendah	Energi terbarukan	Keadilan & rahmat	Tidak merugikan makhluk dan alam
Penciptaan Lapangan Kerja	Industri hijau	Masalahah sosial	Kesempatan ekonomi yang adil merata

²⁶ Hasugian, F. M. S., Maulana, J., Wulandari, M., Angelia, T., & Lubis, R. S. (2025). Analisis praktik green economy dalam Islam: Upaya menanggulangi kerusakan lingkungan oleh sektor industri. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 10(2). <https://doi.org/10.37366/jespb.v10i02.2456>

Pengurangan Kemiskinan	Model ekonomi berkelanjutan	Keadilan distribusi	Menjaga keseimbangan sosial
------------------------	-----------------------------	---------------------	-----------------------------

E. Relevansi Lembaga Filantropi Dan *Sharia Green Economy*

Lembaga filantropi memiliki posisi strategis dalam mendorong transformasi UMKM menuju praktik *sharia green economy*. Sebagai institusi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, lembaga filantropi dapat membantu mengatasi kesenjangan modal dan keterbatasan informasi yang sering menjadi hambatan bagi UMKM dalam mengadopsi model bisnis yang sesuai prinsip syariah dan berwawasan ekologis. Melalui penyediaan bantuan dalam bentuk hibah, pembiayaan lunak, atau investasi berdampak (*impact investment*), lembaga ini dapat memberikan dukungan bagi UMKM yang ingin menerapkan teknologi ramah lingkungan atau menata ulang proses operasional mereka agar lebih selaras dengan prinsip ekonomi hijau. Di samping dukungan finansial, lembaga filantropi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan. Upaya tersebut memungkinkan pelaku usaha memahami konsep dan mekanisme *sharia green economy*, sehingga mereka mampu menerapkannya pada kegiatan bisnis sehari-hari secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Peran lembaga filantropi tidak hanya berhenti pada pemberian pendanaan dan pelatihan, tetapi juga mencakup pembangunan ekosistem yang mendorong kolaborasi. Lembaga ini dapat mempertemukan UMKM dengan para ahli, mentor, serta mitra usaha untuk membuka akses pada pengetahuan dan jejaring yang relevan. Mereka juga dapat memacu lahirnya inovasi melalui penyelenggaraan kompetisi, inkubasi bisnis, dan program yang menstimulasi pengembangan solusi usaha berbasis syariah dan ramah lingkungan. Dengan demikian, kontribusi lembaga filantropi mencakup pembangunan modal sosial, pengetahuan, dan infrastruktur pendukung yang diperlukan bagi keberlanjutan transisi UMKM menuju ekonomi hijau berbasis syariah. Lebih jauh lagi, lembaga filantropi berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan praktik yang berlangsung di tingkat akar rumput. Mereka dapat menerjemahkan kebijakan nasional mengenai ekonomi hijau atau keuangan syariah menjadi program yang lebih mudah diimplementasikan oleh pelaku UMKM. Dengan kemampuan membaca kebutuhan masyarakat serta fleksibilitas dalam merancang program, lembaga filantropi dapat mengembangkan intervensi yang lebih relevan, adaptif, dan selaras dengan karakteristik lokal.²⁷

Selain itu, lembaga filantropi memiliki peluang untuk menjadi pelopor dalam menciptakan model pembiayaan syariah yang mendukung ekonomi hijau. Contohnya melalui pengembangan wakaf produktif yang dialokasikan untuk proyek UMKM yang berbasis *sharia green economy*, atau merancang skema sukuk hijau yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan UMKM. Dengan demikian, kontribusi mereka tidak hanya memfasilitasi adaptasi UMKM terhadap praktik bisnis berkelanjutan, tetapi juga memperluas ragam instrumen keuangan syariah yang dapat mendukung agenda pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.²⁸ Integrasi peran lembaga filantropi dalam *sharia green economy* sejalan dengan pemikiran Ibn Qayyim mengenai maqashid al-syari'ah, khususnya dalam hal prinsip.²⁹

Konsep *jalb al-mashalih* atau menghadirkan kemaslahatan tercermin secara nyata dalam peran lembaga filantropi yang berupaya mewujudkan manfaat sosial dan ekologis secara berkelanjutan. Melalui program peningkatan kapasitas UMKM, pendanaan hijau, serta pemberdayaan masyarakat,

²⁷ Abdul Rahim, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan, "Integrasi Filsafat Hukum Islam Dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Modern," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 60–75, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/14766/2820.

²⁸ Syamsudin, N. M. A., & Ngatmin, A. (2024). *UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam*.

²⁹ Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah."

filantropi berkontribusi langsung dalam memperkuat ekonomi rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Praktik ini sejalan dengan pandangan Ibn Qayyim yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat Islam ditujukan untuk menghadirkan manfaat yang seluas-luasnya, tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi alam sebagai bagian dari amanah Allah Swt. Di sisi lain, prinsip *dar' al-mafasid* atau mencegah kerusakan diwujudkan melalui dukungan terhadap penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengurangan limbah, dan peningkatan efisiensi energi. Upaya ini merupakan implementasi konkret dari ajaran Ibn Qayyim tentang pentingnya mencegah segala bentuk kerusakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih besar. Dengan mengarahkan aktivitas ekonomi pada praktik yang berkelanjutan, lembaga filantropi turut berperan dalam menghindarkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan serta menjaga keseimbangan ekosistem.³⁰

Nilai keadilan, *rahmah*, dan amanah juga menjadi fondasi utama dalam aktivitas filantropi. Pemberdayaan UMKM kecil agar tidak tertinggal dari arus pembangunan mencerminkan keadilan sosial, sementara pendanaan dan pembinaan yang bebas dari praktik riba menunjukkan sikap amanah dan kasih sayang sosial. Nilai-nilai tersebut merupakan inti dari syariat Islam sebagaimana ditegaskan oleh Ibn Qayyim. Lebih lanjut, pengembangan instrumen keuangan syariah inovatif, seperti sukuk hijau dan wakaf produktif, mencerminkan prinsip *taghayyur al-ahkam*, yakni fleksibilitas hukum seiring perubahan kondisi zaman. Dalam konteks era Society 5.0 yang menekankan integrasi teknologi digital demi kesejahteraan manusia, peran filantropi menjadi semakin signifikan karena mampu menjawab tantangan modern secara adaptif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-syari'ah. Era 5.0 memperkuat hubungan antara prinsip Syariah terutama yang berorientasi pada kemaslahatan dan pencegahan kerusakan dengan kemajuan teknologi sebagai alat untuk menghadirkan keberlanjutan jangka panjang.³¹

Kesimpulan

Integrasi konsep *maslahah* Ibnu Qayyim dengan *green economy* pada era Society 5.0 menegaskan bahwa nilai-nilai etika Islam dapat menjadi fondasi normatif bagi pembangunan berkelanjutan. Prinsip *jalb al-mashalih* dan *dar' al-mafasid* memberikan arah agar aktivitas ekonomi, pemanfaatan teknologi, serta proses produksi dan konsumsi tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan publik. Kerangka *maqashid al-syari'ah* yang menekankan penjagaan kehidupan, harta, akal, dan lingkungan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperkuat paradigma ekonomi hijau yang adil dan bertanggung jawab. Melalui integrasi fiqh muamalah, fiqh lingkungan, dan etika ekologis Islam, model ekonomi hijau Islami menawarkan pendekatan holistik yang menempatkan manusia sebagai pengelola bumi yang amanah. Peran produsen dan konsumen menjadi kunci dalam mewujudkan praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkeadilan. Dengan demikian, integrasi masalah Ibnu Qayyim dan *green economy* menghadirkan alternatif pembangunan yang etis, adaptif, dan relevan dengan tantangan global, sekaligus membuka peluang bagi kebijakan, inovasi, dan penelitian lanjutan yang berbasis nilai spiritual dan keberlanjutan.

Daftar Pustaka

A'yun, Masrukhatul, Zakiyyatul Hidayah, and Muhammad Masrur. "Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Terhadap Perekonomian." *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n E)* 10, no. 1 (2024): 57–64.
<https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/4240/2944>.

³⁰ Faqih At Thariq Harahap et al., "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali," *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 2025, <https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/4544/3664>.

³¹ Kec Leuwimunding and Kab Majalengka, "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (2020): 30–45, <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/65>.

- Afriani, F. "Peluang Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Dalam Ekonomi Indonesia." *Ekonomika Sharia* 1, no. 2 (2016): 13–32.
- Dinar, Ashari Seribu, Syamsul Hilal, and Moh. Bahrudin. "Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI): Pengertian, Metode Dan Klasifikasi." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bagsa* 1, no. 8 (2025): 890–97.
<https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/170/136>.
- Harahap, Faqih At Thariq, Adelia Khirani Lubis, Salbiah, Miftahul Jannah, Widiya Wati, and Fitri Hayati. "Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali." *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 2025.
<https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/4544/3664>.
- Hera Susanti, Keuis. "Tantangan Dan Peluang Perbankan Syariah Di Era Digital Dalam Pertumbuhan Berkelanjutan." *Persya: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 1 (2024): 13–19.
<https://doi.org/10.62070/persya.v2i1.53>.
- Husain, Fandi, and Ahmad Zakiy. "EKSISTENSI NAFS MELALUI TERMINOLOGI ILHAM DALAM QS. AL- SYAMS [91]:7-10 (Studi Analisis Filosofis Terhadap Tafsir Al-Mizan Karya Thabathaba'i)." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Hutagalung, Muhammad Abrar Kasmin, Rahma Fitri, and Sri Rezeki Widya Ritonga. "Generasi Muslim Milenial Dan Wirausaha." *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019 - SINDIMAS 2019*, 2019, 300–304. <https://doi.org/700/sm.v1i1.590.g398>.
- Irodad, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49.
<https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Khoiri Abdi, Moh, and Novi Febriyanti. "Penyusunan Strategi Pemasaran Islam Dalam Berwirausaha Di Sektor Ekonomi Kreatif Pada Masa Pandemi Covid-19." *El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 10, no. 2 (2020): 160–78.
<https://doi.org/10.15642/elqist.2020.10.2.160-178>.
- Leuwimunding, Kec, and Kab Majalengka. "Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (2020): 30–45.
<https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/65>.
- Maleha, Nova Yanti, Walid Nopriansyah, and Bagus Setiawan. "Dinamika Transaksi Cryptocurrency Antara Haram Dan Halal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 3114–19. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5935/2816>.
- Nasiroh, Wilda, and Khusniati Rofi'ah. "Pemikiran Ibnu Qayyim Tentang Riba Dan Relevansinya Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 02 (n.d.): 66–75.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/14819/7900>.
- Ningsih, Putri Apria. "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim." *Islamic Banking* 1 (2016): 1–10.
<https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/35/27>.
- Rahim, Abdul, Ahmad Musyahid, and Lomba Sultan. "Integrasi Filsafat Hukum Islam Dengan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perekonomian Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2025): 60–75.
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/shighat_hes/article/view/14766/2820.
- Ridlo, M. Rasyid, and Muhajirin. "Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah." *Taraadin*, 2022.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/taraadin/article/view/14819/7900>.

Salsabila, Unik Hanifah, Lathifah Irsyadiyah Husna, Durotun Nasekha, and Anggi Pratiwi.

“Penggunaan Media Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, and Siti Karomah Nuraeni. “Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (2022): 1.

<https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>.

Supian, Sopwan, Machdum Bachtiar, and Eneng Muslihah. “Model Kepemimpinan Pendidikan Imam Al-Ghazali Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah.” *Journal of Human And Education* 4, no. 5 (2023): 1130–38. <https://www.jahe.or.id/index.php/jahe/article/view/1624/901>.

Sutisna, Muhammad Cakra Powari, Ahmad Filki, and Kurniati. “Pengaruh Kemandirian Finansial Perempuan Terhadap Relasi Gender Dalam Keluarga.” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8, no. 11 (2024): 261–70.

Wahyuni, Sri, Asmuni Asmuni, and Tuti Anggraini. “Analisis Maqashid Dan Masalah Transaksi E-Commerce Di Indonesia.” *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 8, no. 2 (2023): 124–33.

<https://doi.org/10.21067/jrpe.v8i2.8703>.

Wulandari, and Sudiana. “Analisis Tingkat Efektivitas Trans Sarbagita Sebagai Transportasi Publik Di Provinsi Bali.” *E-Jurnal EP*, 7(11):2490-2517, no. Jurusan Ekonomi Pembangunan Unud Bali (2011): 2490–2517. <https://erepo.unud.ac.id/id/eprint/22935/>.